



## **BUPATI BELITUNG**

### **PERATURAN BUPATI BELITUNG**

**NOMOR 21 TAHUN 2010**

#### **TENTANG**

**PEMBUKAAN TAMAN KANAK-KANAK (TK) NEGERI PEMBINA BADAU  
DI DESA BADAU KECAMATAN BADAU  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BELITUNG,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, perlu membuka Taman Kanak-Kanak (TK) untuk menyelenggarakan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal;
- b. bahwa untuk menunjang peningkatan daya tampung dan peningkatan mutu bagi siswa Taman Kanak-Kanak (TK), Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah membangun gedung Taman Kanak-Kanak (TK) di Desa Badau Kecamatan Badau berdasarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 188.44/338/DINDIK/2009 tentang Penetapan Sekolah/ Lembaga Penerima Dana Hibah Bidang Pendidikan dari APBD Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2009 dan Naskah Perjanjian Hibah Daerah Nomor: 816/2152/DINDIK/Sekret/2009, Nomor ; 421.1/167/UPTD.BD/2009, tanggal 31 Agustus 2009;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Belitung tentang Pembukaan Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri Pembina Badau di Desa Badau Kecamatan Badau;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja Di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 20 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2007 Nomor 20), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 20 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2009 Nomor 11);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 14 Tahun 2008 tentang Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2008 Nomor 14);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BELITUNG TENTANG PEMBUKAAN TAMAN KANAK-KANAK (TK) NEGERI PEMBINA BADAU DI DESA BADAU KECAMATAN BADAU.**

**Pasal 1**

Dengan Peraturan Bupati ini menyatakan membuka dan meresmikan Taman Kanak-Kanak (TK) di Desa Badau Kecamatan Badau, yang selanjutnya diberi nama Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri Pembina Badau.

**Pasal 2**

- (1) Pembukaan Taman Kanak-Kanak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, berlaku surut mulai tahun pelajaran 2010/2011.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 3**

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, mernerintahkan pengumuman Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung.

Ditetapkan di Tanjungpandan

pada tanggal 28 Oktober 2010



BUPATI BELITUNG,

DARMANSYAH HUSEIN

Diumumkan di Tanjungpandan  
pada tanggal 28 Oktober 2010

Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BELITUNG,

KARMADI SAHMINAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2010 NOMOR 21